

# **KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG**

## **Perkuliahan Sesi 01**

### **PENGANTAR HUKUM DAGANG**

**By: MEN WIH WIDIATNO**

#### **I. PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang.

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi beberapa macam pekerjaan, misalnya :

1. Makelar, komisioner
2. Badan-badan usaha (assosiasi-assosiasi). Contoh : P.T, V.O.F
3. Asuransi
4. Perantara banker
5. Surat perniagaan untuk melakukan pembayaran, dengan cara memperoleh kredit, dan sebagainya.

Orang membagi jenis perdagangan itu :

1. Menurut pekerjaan yang di lakukan perdagangan
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan

3. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan

Adapun usaha perniagaan itu meliputi :

1. Benda-benda yang dapat di raba, dilihat serta hak-haknya
2. Para pelanggan
3. Rahasia-rahasia perusahaan

Adapun Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence hingga Barcelona. Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*), namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah Hukum Pedagang (*Koopmansrecht*). Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan.

Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama *Ordonance de Commerce* pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit.

Pada 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama *Ordonance de la Marine*. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya *Code de Commerce*, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. *Code de Commerce* membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan.

*Code de Commerce* kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan *Wetboek van Koophandel* yang diadaptasi dari *Code de Commerce*. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan *Wetboek van Koophandel* baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadaptasi dari *Wetboek van Koophandel* yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.

Sebelum kita mengkaji pengertian hukum dagang ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari perdagangan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah

pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan<sup>1</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) dibagi atas 2 (dua) buku, yakni buku pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua. tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika disimak secara seksama pasal demi pasal dari KUHD tidak ditemukan definisi dari pada Hukum Dagang.

Mengingat penting artinya untuk memahami makna hukum dagang, untuk itu ada baiknya kita menyimak beberapa rumusan Hukum Dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum Dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan
2. Hukum Dagang yaitu keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu buku II dalam buku BW baru Belanda.
3. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.
4. Hukum Dagang (Handeisrecht) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.
5. Hukum Dagang adalah hukum yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
6. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

7. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW.

Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Dari pengertian Hukum Dagang yang telah disebutkan di atas baik pengertian yang diberikan oleh para sarjana maupun pengertian menurut kamus istilah hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa Hukum Dagang adalah yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum yang mana berlandaskan kepada norma yang bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasi, yaitu KUH Perdata dan KUHD maupun di luar kodifikasi yaitu peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

## II. PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/Wetboek van Koophandel/WvK) tidak memberikan pengertian mengenai Hukum Dagang. Oleh karena itu, definisi hukum dagang sepenuhnya diserahkan pada pendapat atau doktrin dari para sarjana.

Berikut adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum dagang:

1. Purwosutjipto

Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

2. R. Soekardono

Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III Burgerlijke Wetboek (BW). Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula

dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

3. Achmad Ichsan

Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

4. Fockema Andreae

Hukum Dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara sederhana pengertian Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang telah dikodifikasikan maupun yang ada diluar kodifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan dalam perdagangan.

## **SUMBER HUKUM DAGANG**

Dari pengertian hukum dagang tersebut dapat diketahui bahwa sumber dari hukum dagang berasal dari aturan hukum yang telah dikodifikasi dan ada pula yang di luar kodifikasi. Sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUH Perdata terbagi atas 4 (empat) buku/kitab, yaitu Buku I mengatur tentang Orang (van Personen), Buku II mengatur tentang Benda (van Zaken), Buku III mengatur tentang Perikatan (van Verbintenissen), dan Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring). Bagian dari KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah Buku III dan sebagian kecil dari Buku II.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD terbagi atas 2 (dua) buku/kitab dan 23 (dua puluh tiga) bab. Buku I terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan Buku II terdiri dari 13 (tiga belas) bab.
- c. Selain sumber-sumber tersebut diatas, Hukum Dagang Indonesia bersumber pula pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan-perundangundangan

dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang dimaksudkan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Sedangkan untuk kebiasaan, merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian tidak mengatur tentang sesuatu hal. Kebiasaan yang diikuti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau keputusan, diterima oleh pihak-pihak secara sukarela, mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta terkait dengan perbuatan yang bersifat keperdataan.

### III. SEJARAH HUKUM DAGANG DI INDONESIA

Pembagian Hukum privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang. Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: “Bahwa peraturan-peraturan KUHD dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu.” Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

- Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD.
- Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdatan ditetapkan dalam KUHD.

Adapun perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genua, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain).

Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut “Hukum Pedagang” (*Koopmansrecht*). Kemudian pada abada ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatuan hukum diantara hukum pedagang ini.

Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang; Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan “*Ordonance Du Commerce*” (1673). Dan pada tahun 1681 dibuat *Ordonnance de la Marine*.

Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonance Du Commerce* ini pada tahun 1681 disusul dengan peraturan lain yaitu “*Ordonansi De La Marine*” yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya “Code Civil Des Francais” yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang Hukum Dagang tersendiri yakni “Code De Commerce”.

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Code De Commerce yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dengan Code Civil. Code De Commerce ini membuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan.

Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Code De Commerce (1807) itu antara lain: Ordonance de Commerce (1673) dan Ordonance de La Marine (1671) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi Hukum Perancis tahun 1807 (yakni Code Civil dan Code Commerce) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tahun 1838.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code De Commerce (tahun 1807). Disamping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni Code Civil dan Code Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 Code De Commerce (Hukum Dagang) berlaku di Negeri Belanda.

Dalam pada itu Pemerintah Netherland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda dari Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dibidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.

Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD Netherland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).

Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaff merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaff ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896).

Dan berdasarkan asas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: “Tentang Dagang Umumnya” dan Kitab II berjudul “Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Tertib dari Pelayaran”.

#### IV. HUBUNGAN HUKUM DAGANG DENGAN HUKUM PERDATA

Apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kiranya dapat dikemukakan, bahwa KUHPerdata adalah ketentuan umum (genus) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan KUHD adalah ketentuan khusus (spesies) bagaimana mengatur dunia usaha.

Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD terlihat dari isi Pasal 1 KUHD yang mengemukakan: ”KUHPerdata, seberapa jauh dalam KUHD ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini”.

Demikian juga dalam Pasal 15 KUHD disebutkan segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas ”Lex Specialis Derogat Legi Generali” artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan 1 (satu) yang dikenal dengan KUHPerdata Baru (Het Nieuwe Surgerlijke Wetboek).

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Pada zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya:

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang-pedagang keliling, dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT), perseroan firma (V.O.F=Fa), perseroan komanditer (C.V), dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik di darat, di laut, maupun di udara;
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi;
- e. Perantara bankir untuk membelanjai perdagangan
- f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, dan aksep)
- g. untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit

## V. RUANG LINGKUP HUKUM DAGANG

Istilah Hukum Bisnis atau business law adalah istilah yang banyak dipakai dewasa ini. Istilah yang mirip dengan hukum bisnis adalah hukum dagang (trade law), hukum perniagaan (commercial law) dan hukum ekonomi (economic law). Namun yang membedakan dari masing-masing istilah tersebut adalah ruang lingkungannya.

Menurut Abdurrachman yang dikutip oleh Munir Fuady, istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya menurut Friedman, Jack yang dikutip oleh Munir Muady bahwa bisnis adalah menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tentu

dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian yang dimaksud dengan Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran uang tertentu dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif mencari keuntungan

Ruang lingkup Hukum Bisnis ( Hukum Dagang ) adalah:

1. Kontrak Bisnis
2. Jual Beli
3. Bentuk-bentuk Perusahaan
4. Perusahaan Go Publik dan Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Likuidasi
7. Merger dan Akuisisi
8. Perkreditan dan Pembiayaan
9. Jaminan Utang
10. Surat Berharga
11. Perburuhan
12. Hak atas Kekayaan Intelektual
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen
15. Keagenan dan Distribusi
16. Perpajakan
17. Penyelesaian Sengketa Bisnis
18. Bisnis Internasional
19. Hukum Pengangkutan (Laut, Darat, Udara dan Multimoda)